

METODE MENGHAFA WARIS ISLAM DENGAN JARI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

DR.FAL. AROVAH WINDIANI, SH.MH

081616 578 67

Kewarisan Islam adalah merupakan satu sub sistem kekeluargaan Islam, sistem kekeluargaan Islam adalah bagian dari sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam adalah bagian dari sistem Islam yang total, bulat dan utuh yang ditetapkan oleh Allah.

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *Faraid*, bentuk jamak dari kata *faridah*, kata *farida* berasal dari kata *farada* yang berarti ketetapan atau ketentuan. Ilmu faraid adalah ilmu yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Hukum mempelajarinya *fardu kifayah*

Hal ini didasarkan atas Sabda Rasulullah SAW : “ *Belajarlah ilmu Faraid dan ajarkanlah ilmu itu. Ilmu tersebut merupakan separo dari ilmu-ilmu yang ada. Ilmu ini merupakan ilmu yang pertama yang dilupakan orang-orang*”. (HR. Ibnu Majah, Daruqutni dan Hakim)

Dan pelajarylal Al-Qur'an dan ajarkanlah pula Al-Qur'an tersebut kepada orang lain. Pelajarylal ilmu faraid dan ajarkan pula kepada orang lain, karena saya adalah orang yang akan mati. Sedangkan ilmu tersebut (ilmu faraid) akan hilang, sehingga hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar mengenai harta pembagian warisan mereka tidak dapat menemukan orang yang dapat menjelaskan mengenai harta pembagian warisan mereka tidak dapat menemukan orang yang dapat menjelaskan dan menyelesaikan persoalan mereka berdua tersebut” (HR. Ahmad bin Hanbal, an-Nasai dan Daruqutni).

DEFINISI HUKUM KEWARISAN

PASAL 171 A KHI

- ◉ Pemindahan hak kepemilikan
- ◉ Harta peninggalan pewaris
- ◉ Menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris
- ◉ Berapa bagiannya masing-masing

DEFINISI PEWARIS PASAL 171 B KHI

- orang yang pada saat meninggalnya/**yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan**
- beragama Islam
- meninggalkan ahli waris
- harta peninggalan

DEFINISI AHLI WARIS PASAL 171 c KHI

- orang yang mempunyai hubungan darah; atau
- hubungan perkawinan dengan pewaris
- beragama Islam
- tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

DEFINISI HARTA WARISAN PASAL 171 e KHI

- Harta bawaan ditambah
- **Bagian** dari harta bersama
- **Setelah** digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz),
- pembayaran hutang
- pemberian untuk kerabat

Ayat-ayat kewarisan adalah :

•An-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

•An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;

- ⊙ *jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam*

- ⦿ *(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

- ◉ *Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.*

- *Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”*

•An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُهُ هَلَكٌ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah hukum fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,

⦿ *dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”*

Menghafal Bagian Waris dengan metode Yadawi. Dari segi bahasa *yadawi* artinya hand atau tangan atau buatan tangan.

Yadawi : metode penggunaan tangan untuk memudahkan menghafal ayat al-Quran surah An-Nisa (4) : 11 dan 176

Identifikasi: pengenalan atau pembuktian yang digunakan utk Q.IV: 12

Untuk surah an-Nisā ayat 11,

Bermula dari tangan kiri;

ibu jari memiliki dua ruas yang lebih besar dibandingkan dgn satu ruas lain yang lebih kecil.

Kedua ruas yang ada dimaknai sebagai perolehan bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dibandingkan dengan bagian anak perempuan

2 : 1

Selanjutnya, jari telunjuk sebagai sebutan **kedua** dimaknai sebagai perolehan **dua** anak perempuan atau lebih yang mendapat bagian **dua** pertiga.

Sebutan kedua dan jumlah anak perempuan **dua** orang atau lebih menjadi angka yang mudah untuk mengingat perolehan mereka yang **dua pertiga** secara bersama.

Atau bagi perolehan **2** anak perempuan merupakan **peraturan yang kedua** setelah penentuan bagian anak lelaki dan anak perempuan, pengaturan yang kedua dimaknai sebagai **dua** dan ada 3 jari yang lain yang disebut dapat dimaknai sebagai bilangan **tiga**, sehingga jadilah angka **dua pertiga**.

Jari tengah, terletak di tengah dimaknai sebagai bagian *satu* anak perempuan saja yaitu *satu perdua*.

Tempat letak jari tengah yang berada di **tengah** dari lima jari diartikan sebagai perolehan satu anak perempuan dengan bagian *setengah*.

Dan bagian *satu* anak perempuan, dimaknai dengan angka *satu perdua*.

1/2

Jari manis, jari ini besarnya seperti jari tengah dan jari telunjuk, kesamaan besarnya dimaknai sebagai peruntukan bagi bapa ibu dalam hal si mati mempunyai anak; maka bagi ibunya seperenam & bapa seperenam.

Angka enam diambil dari jari yang disebut dan dikumpulkan semua jari yang ada di tangan sebelah kanan. Jari kanan dan kiri yang belum digunakan untuk menghitung berjumlah 6.

Angka 6 dimaknai sebagai perolehan bapa ibu yang masing-masingnya mendapat bagian seperenam.

Bapak $1/6$ dan Ibu $1/6$

Jari kelingking dari tangan kiri, memiliki **tiga ruas**, hal ini dimaknai sebagai ibu yang mendapat bagian **1/3**.

Angka tiga diambil dari jumlah ruas jari kelingking. Jari kelingking yang kecil berbeda dengan jari lainnya, hal ini dimaknai dengan perolehan ibu dalam hal si mati tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai saudara.

Jari kelingking yang digunakan berdiri sendiri tanpa terkait dengan jari-jari lainnya difahami sebagai perolehan bagian untuk ibu.

Ibu 1/3

Jari kelingking dari tangan kanan, dimaknai untuk perolehan ibu yang mendapat bagian $1/6$.

Jari kelingking tangan kanan dan tangan kiri secara khas dikaitkan dengan bagian ibu saja.

Tangan kanan dimaksudkan untuk keberadaan saudara, angka 6 diambil dari jumlah keseluruhan jari-jari yang telah digunakan untuk menghafal bagian waris.

Ibu $1/6$

Penggunaan jari-jari tangan atau teori *yadawi*, berlaku juga untuk menghafal surah An-Nisa 4 : 176. Di dalam ayat ini khusus bagi saudara dalam hal pewaris tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai bapa, atau yang disebut dengan *kalālah*. Saudara dimaksud adalah saudara kandung atau saudara sebapak.

an-Nisa : 11, yaitu:

Bagian anak lelaki berbanding dengan anak perempuan adalah 2:1.

Sementara itu, bagian saudara lelaki berbanding saudara perempuan adalah 2 :1

Anak laki-laki : Anak Perempuan

Saudara laki-laki : Saudara Perempuan

2:1

Bagian 2 orang atau lebih saudara perempuan saja bagiannya adalah $\frac{2}{3}$.

Bagian dua atau lebih anak perempuan $\frac{2}{3}$

2 anak perempuan / 2 Sdr perempuan \geq
 $\frac{2}{3}$

Bagi satu orang saudara perempuan
maka bagiannya= $1/2$;

Satu anak perempuan saja= $1/2$

1 sdr perempuan/1 anak perempuan

$1/2$

Bagian saudara lelaki yang berkedudukan sebagai *asabah* dengan bagian sisa maka peruntukannya sama dengan bagian anak lelaki yang ada dalam ketentuan Surah An-Nisa 4: 7 dan An-Nisa ayat 176.

Menghafal Q.S An-Nisa4: 11 dgn tangan kiri;
untuk saudara merujuk Q.S An-Nisa 4 : 176 dgn
tangan kanan.

Angka-angka yang terdapat di kedua ayat ini
tampak adanya sistematisasi yang sesuai letak
perolehannya dengan cara penggabungan telapak
tangan kanan dengan telapak tangan kiri.

Besarnya pembagian saudara dengan anak yang
sama menjadikan kemudahan dalam menghafal
bagian saudara.

Dari identifikasi dari segi bahasa artinya pengenalan atau pembuktian . Penamaan teori ini adalah untuk mengidentifikasi surah An-Nisa 4: 12, maksud dari identifikasi: surah ini banyak mengandung pengenalan yang cukup kuat untuk memudahkan penghafalannya.

Angka dua belas, diawali dengan penyebutan angka 2, angka ini mempunyai makna bagi perolehan suami isteri sebagai pasangan hidup yakni ber-2.

Angka satu dan angka dua dari bilangan dua belas ini apabila dibuatkan garis miring sebagai pembagian, maka akan nampak angka $\frac{1}{2}$.

Angka ini adalah sbg awal dari bilangan bagian waris.

Suami mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ bila si mati (isteri / para isteri) tidak mempunyai anak.

$\frac{1}{2}$

Angka $\frac{1}{2}$ menunjukkan pd perbandingan bagian waris yg ditentukan Allah yaitu:

Suami akan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ bila pewaris (isteri/para isteri) tidak mempunyai anak.

Suami akan mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ bila pewaris (isteri/para isteri) punya anak.

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4}$$

Isteri atau para isteri akan mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ bila pewaris (suami) tidak mempunyai anak.

Isteri/para isteri akan mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ pewaris (suami) punya anak

Istri $\frac{1}{4}$

istri $\frac{1}{8}$

Satu saudara lelaki kandung/sebapa & / 1
saudara perempuan kandung atau sebapa akan
mendapat masing-masing $1/6$.

Sedangkan bila mereka lebih dari 1 orang akan
mendapat $1/3$ secara bersyarikat.

$$1/3$$

$$1/6$$

Angka- angka $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$
dan $\frac{1}{6}$ mengikut angka
perbandingan yang $\frac{1}{2}$.

Rangkaian ayat 12 ini terdiri dari 2 ketentuan bagian waris yg selalu diselingi dgn pembayaran hutang dan wasiat.

Pembuktiannya adalah:

- Suami akan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ bila isteri atau para isteri **tidak mempunyai anak.**
- Suami akan mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ bila isteri atau para isteri **mempunyai anak.**
- **Pembagian waris sesudah dibayar hutang dan wasiat.**

- isteri atau para isteri akan mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ apabila **suami tidak mempunyai anak.**
- Isteri atau para isteri akan mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ apabila **suami mempunyai anak.**

Pembagian waris sesudah dibayar hutang dan wasiat

1 org saudara lelaki kandung/sebapa dan atau satu orang saudara perempuan kandung atau sebapa akan mendapat masing-masing $\frac{1}{6}$.

Sudara lelaki dan saudara perempuan mereka akan mendapat $\frac{1}{3}$ secara bersama-sama.

Pembagian waris sesudah dibayar hutang dan wasiat